

SETAWAR ABDIMAS

Vol. 04 No. 01 (2024) pp.23-27

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/index>

p-ISSN: 2809-5626 e-ISSN: 2809-5618

EDUKASI PERSPEKTIF EFEKTIFITAS HUKUM DAN HUKUM TENTANG PENGUNAAN NONMATERAI DALAM PERJANJIAN DI DESA LUBUK BINGIN BARU

Dodi Haryoso¹, Zufiyardi², Sazili³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email:¹dodiharyoso@gmail.com, ²Zulfiyardi@gmail.com ³Sazili@gmail.com

Abstrak

Perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang mengikatkan diri dengan seseorang lainnya dalam suatu keadaan tertentu. Warga desa lubuk bingin baru sering kali melakukan perjanjian banyak sekali Perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan unsur-unsur perjanjian yang ada. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan, hal yang diketahui oleh masyarakat desa lubuk bingin baru dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis selalu dibubuhkan materai pada perjanjian tersebut. Materai diyakini sebagai suatu keabsahan yang membuat perjanjian tertulis tersebut mengikat dan sah secara hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat desa agar bisa melakukan perjanjian sesuai dengan keabsahan perjanjian tertulis yang tidak menggunakan materai yaitu tetap sah sebagai suatu perjanjian dan dapat dimohonkan tanggung gugat ke pengadilan apabila terjadi wanprestasi dengan perjanjian tanpa materai. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendampingan secara langsung. Hasil dari kegiatan ini diharapkan Masyarakat diharapkan tetap dapat melakukan perjanjian dengan menggunakan materai untuk mendapatkan keabsahan hukum yang lebih kuat didalam persidangan jika terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Efektivitas, Materai, Perjanjian, Hukum, Masyarakat.

Abstract

An agreement is a situation where someone binds themselves to another person in a certain situation. Residents of Lubuk Bingin Baru Village often make agreements. Many agreements are made that do not comply with the elements of the existing agreement. Agreements can be made in writing or verbally, what is known by the people of Lubuk Bingin Baru Village is that in agreements made in writing, a stamp is always affixed to the agreement. The stamp is believed to be a validity that makes the written agreement legally binding and valid. This service aims to provide education to all village communities so that they can make agreements in accordance with the validity of written agreements that do not use stamps, namely that they are still valid as an agreement and can be sued in court if there is a default with an agreement without a stamp. The method used in this service is direct assistance. The results of this activity are expected to be that the community can still make agreements using stamps to obtain stronger legal validity in court if there is a default between the two parties.

Keywords: Effectiveness, Stamp, Agreement, Law, Society.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk individu manusia memiliki raga, rasa dan rasio yang menggerakkan manusia untuk melakukan perilaku-perilaku dalam rangka mempertahankan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hubungan manusia dengan sesamanya (*zoon politicon*) menurut pendapat dari Hans Kelsen yang menyatakan "*man is a social and political being*" yang artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang berarti makhluk yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Keberadaan kaidah atau norma merupakan sesuatu yang *inheren* pada saat manusia berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat (Grace Juanita, 2007). Kaidah atau norma tersebut memuat ketentuan tentang keharusan berperilaku dengan cara tertentu. Berdasarkan Pasal 1338 BW menjelaskan mengenai kekuatan mengikatnya perjanjian bagi yang membuatnya. Perjanjian mengikat bagi para pihak sama seperti mengikatnya undang-undang bagi para pihak. Suatu perjanjian dapat dikualifikasi syarat-syarat untuk sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (kausa yang diperbolehkan).

Berdasarkan teori efektifitas hukum ada beberapa syarat hukum dapat dikatakan efektif (Mazida, 2023). Mengenai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dalam perjalanan waktu kemungkinan terdapat permasalahan atau sengketa (*dispute*) terhadap perjanjian tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak. Cedera janji tersebut dalam hukum keperdataan dikenal dengan istilah wanprestasi (Komarinah, 2002). Pasal 1234 BW menyebutkan pengertian wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

Fungsi materai dalam suatu dokumen berdasarkan UU BM adalah untuk membayar pajak kepada negara. Di samping itu fungsi dari Materai selain membayar pajak adalah perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan sistem hukum di Indonesia yang dibuktikan dengan kehadiran negara di dalam Materai tersebut, tidak lebih dari itu. Jika dalam suatu perjanjian sudah ada tandatangan dengan dibubuhi materai seolah-olah sudah mempunyai pembuktian yang kuat, padahal sebenarnya tidaklah demikian, materai itu tidak memiliki pembuktian apa-apa. Oleh karena itu, agar kontrak atau perjanjian baik di instansi Pemerintah ataupun swasta memiliki kekuatan pembuktian yang otentik maka harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1). Bentuk perjanjian atau kontrak ditentukan oleh undang-undang; (2). Dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum/notaris; (3). Dibuat di wilayah pembuatan kontrak tersebut (Vide: Pasal 1868 BW). Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka akibat hukumnya kontrak atau perjanjian itu memiliki pembuktian yang sempurna apa yang termuat di dalamnya (Arif Surojo, 2006).

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang dilakukan Pada Kegiatan ini yaitu penyuluhan langsung dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa atau andragogi. warga desa Lubuk Bingin Baru kecamatan Sindang Beliti Ilir Rejang Lebong tentang efektivitas Hukum perjanjian tanpa materai yaitu dengan 2 metode penyuluhan Materi dan bimbingan perjanjian langsung pada masyarakat. Materi pokok bagian ini adalah:

1. Penyuluhan materi
Penyuluhan dengan memberikan pengetahuan materi tentang hukum perjanjian yang sah berdasarkan *bugerlijk wetboek* pasal 1320 BW syarat sah untuk melaksanakan perjanjian. Sasaran kedepannya masyarakat bisa memahami bagaimana cara untuk melaksanakan perjanjian yang diakui dan memiliki kekuatan hukum dengan efektivitas yang sama seperti halnya menggunakan materai.
2. Bimbingan pembuatan Akta perjanjian
Melaksanakan langsung dan mendampingi masyarakat yang melakukan perjanjian dengan membuat surat perjanjian yang sah dengan tidak menggunakan materai pada masyarakat yang melakukan perjanjian antara 2 pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil Perspektif Efektivitas Hukum Dan Hukum perjanjian penggunaan non materai pada perjanjian. meterai sangat penting di dalam hal pembuktian di pengadilan sehingga dalam penggunaan meterai tentu ada aturan hukum yang mengaturnya (Tanady, 2022). Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk:

1. Penyuluhan Materi

Penyuluhan materi dilaksanakan di dusun 1 desa lubuk bingin baru kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang lebong dengan peserta Warga sekitar terdiri dari Bapak-bapak dan ibu-ibu berjumlah 10 orang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Kegiatan penyuluhan materi dilaksanakan secara offline.

2. Bimbingan Pembuatan Akta perjanjian


Setelah dilakukan penyuluhan materi tentang hukum perjanjian pada warga desa lubuk bingin baru warga yang ingin melakukan perjanjian untuk membuat akta dibawah tangan dengan Unsur-unsur akta di bawah tangan sesuai dengan hukum perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1). Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang; (2). Bersifat partai, yaitu minimal melibatkan 2 (dua) orang; (3). Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain. Terdapat pula beberapa syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yakni Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut merupakan suatu akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874-1984 BW, Pasal 286-Pasal 305 RBg dan Stbl. 1867 No. 29. Terhadap akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenarannya, baik dari sisi formal maupun sisi materilnya. Kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian menandatangani perjanjian yang telah dibuat dengan penjelasan hukum diatas. Kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian di pengadilan tidak memiliki kekuatan bukti sempurna sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik .Akta di bawah tangan yang telah dibuatkan oleh dua belah pihak tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi beberapa syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, di antaranya apabila dalam persidangan para pihak yang bersengketa mengakui dan menerangkan secara benar isi dan tandatangan yang ada di dalam akta tersebut, dan persyaratan dari kata tersebut merupakan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum.

Dari hasil penyuluhan langsung kepada masyarakat bahwasanya dihasilkan suatu keputusan hukum yang lebih kuat untuk melakukan suatu perjanjian hukum yaitu:

Terdapat pula beberapa syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yakni:

- a. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak;
- b. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan di dalamnya;
- d. Akta di bawah tangan harus bermeterai, hal ini antara lain diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971 menjelaskan bahwa akta di bawah tangan yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah;

Isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam sengketa sedang ditangani



Gambar: sosialisasi (kiri) dan surat perjanjian dibawah tangan (kanan)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penyuluhan materi dan bimbingan Hukum langsung kepada masyarakat untuk membuat akta dibawah tangan ditemukan hasil:

Masyarakat desa lubuk bingin baru yang sebelumnya belum tau tentang bagaimana proses ataupun pembelajaran hukum perjanjian yang secara baik dan benar seperti yang di sebutkan dalam *bugerlijk wetbook* tentunya pada pasal 1320 BW tentang Asas-asas Hukum perjanjian. Masyarakat lebih terarah dan bisa melakukan suatu perjanjian secara Mandiri dan lebih memenuhi syarat-syarat dan unsur-unsur dalam melakukan suatu perjanjian dengan akta dibawah tangan .

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Helendra S.M selaku kepala desa Lubuk Bingin Baru Kabupaten Rejang Lebong telah mengizinkan saya untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan Hukum perjanjian ,kepada masyarakat saya ucapkan terimakasih telah mengikuti kegiatan ini dari awal samapi akhir. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menginspirasi pada kegiatan pengembangan motorik selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armono, Y. W. A. Y. W., & Setyawan, A. T. (2021). Peranan Materai Dalam Keabsahan Perjanjian. *Justicia Journal*, 10(1), 62-70.
- Juanita, Grace. "Pengaruh Kaidah Bukan Hukum dalam Pembentukan Kaidah Hukum," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, No. 2 (2007): 120.
- Kotimah, E. K., & Santoso, L. (2018). Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise). *Halu Oleo Law Review*, 1(1), 43-63.
- Kusuma, R. P. C. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Materai Dalam Suatu Perjanjian* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang).
- Maman Djafar, "Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan dalam Praktik di Pengadilan," *Lex Privatum* 3, No. 4 (2015): 107.
- MAULANA, J. (2023). *Aspek Hukum Penggunaan Meterai Dalam Perjanjian Sebagai Alat Pembuktian* (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata).
- Mazida, W. H. (2023). *Perspektif Efektifitas Hukum Dan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan E-Materai Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Palit, R. C. (2015). *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. *Lex Privatum*, 3(2).
- Surojo, Arif. *Materi Pokok Bea Materai* (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, 2006), 7.
- Tanady, A. (2022). *URGENSI PEMBUBUHAN MATERAI PADA SALINAN AKTA SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020* (Doctoral dissertation, universitas jambi).